

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 039/HK.01.01/K.JI-25/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN SITUBONDO BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 30 huruf a angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Situbondo dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Situbondo dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Situbondo Nomor: 054/RT.02/JI-25/09/2024 Tanggal 7 September 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengarah bertugas,
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;

- b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex officio*);
- c. Penanggung jawab (*ex officio*) bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Pengarah, Ketua dan Wakil Ketua Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Sekretaris Pengarah, Ketua dan Wakil Ketua Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 - 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya kepada Koordinator Pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada Para Pengarah;
- d. Sekretaris Pengarah bertugas,

Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah dan Penanggung Jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua:
- e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari

persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas yang termasuk di dalamnya Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bagian Adminitrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi;

2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas yang termasuk di dalamnya Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bagian Adminitrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran Serta Penyelesaian Sengketa, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (*ex officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya bersama dengan Sekretaris Pengarah;
- f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada Sekretaris Pengarah serta Ketua dan Wakil Ketua;
- g. Anggota yang berasal dari bagian adminitrasi melaksanakan urusan adminitrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Situbondo, yakni:
 1. Sub bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu

Kabupaten melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Situbondo;

2. Sub bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Situbondo;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, khususnya pada bagian adminitrasi;
 4. Bertanggungjawab terhadap Ketua dan Wakil Ketua;
- h. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Situbondo;
 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, khususnya pada bagian pengawasan;
 3. Bertanggungjawab terhadap Ketua dan Wakil Ketua;
- i. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan, yakni :

1. Sub bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. Sub bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 4. Bertanggungjawab terhadap Ketua dan Wakil Ketua;
- j. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
1. Sub bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 2. Sub bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 3. Sub bagian data dan informasi bertugas pada pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Situbondo namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya.
 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada

Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, khususnya pada bagian hukum, hubungan masyarakat, data dan informasi;

5. Bertanggungjawab terhadap Ketua dan Wakil Ketua.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 7 September 2024

Ketua,



AHMAD FARID MA'RUF

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
Nomor : 039/HK.01.01/K.JI-25/09/2024
Tanggal : 7 September 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
2.	ZEKKIUDDIN, S.Psi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
3.	DINI MEILIA MEIRANDA, S.AP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
4.	FITRIYANTO, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
5.	SAINUR RASYID, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	SAINUR RASYID, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
III	KETUA		
7.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST., M.AP.	Korsek Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua
IV	SEKRETARIS		
8.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P.	Staf Pelaksana	Sekretaris
V	ANGGOTA		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	SASTRIYONO	Staf Pelaksana	Anggota
10.	EKO EDY WALUYO, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	ALI FIKRI, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
12.	MOCH. SULLAM, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
13.	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	ULFA NUR HAYATI, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
15.	SAHRIYANTO, SH	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 7 September 2024

Ketua,



AHMAD FARIDL MA'RUF